



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 420/Kep.675-Huk/2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SELEKSI DAN EVALUASI
PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Untuk Menjamin objektivitas dalam Pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana telah diatur dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota Bandung Nomor 674 Tahun 2006 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, maka perlu dibentuk Tim Seleksi dan Evaluasi Pengangkatan Kepala Sekolah yang ditetapkan oleh Walikota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Seleksi dan Evaluasi Pengangkatan Kepala Sekolah;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pembentukan Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;

13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
15. Peraturan Walikota Bandung Nomor 672 Tahun 2006 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Tim Seleksi dan Evaluasi Pengangkatan Kepala Sekolah.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Seleksi dan Evaluasi Pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran.
- KETIGA** : Tim Seleksi dan Evaluasi Pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Menyusun Rencana Kegiatan Tim Seleksi dan Evaluasi Pengangkatan Kepala Sekolah;
 2. Melaksanakan rapat-rapat yang berkaitan dengan Seleksi dan Evaluasi Pengangkatan Kepala Sekolah;
 3. Mengumpulkan dan mengolah data calon Kepala Sekolah;
 4. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan seleksi;
 5. Melaksanakan seleksi calon Kepala Sekolah yang terdiri dari dua tahapan dan merupakan satu kesatuan proses yang tidak dapat dipisahkan serta harus mengikuti oleh semua calon Kepala Sekolah, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan dan menilai hasil Seleksi Tahap I untuk meneliti kelengkapan administrasi berupa :
 1. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan sehat jasmani dan rohani;
 2. Daftar riwayat hidup;
 3. Surat keterangan aktif mengajar dan/atau membimbing;
 4. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dua tahunan terakhir;
 5. Ijazah yang dipersyaratkan;
 6. Makalah atau karya tulis yang berkaitan dengan :
 - a. Pengelolaan sekolah yang efektif dan efisien;
 - b. Kurikulum sekolah yang dipimpinya;
 - c. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK);
 - d. Kreativitas dan Inovasi dalam memajukan sekolah;
 - e. Manajemen berbasis sekolah;
 - f. Sekolah sebagai lembaga pendidikan dan/atau pusat kebudayaan.
 7. Kelengkapan lain dapat berupa bukti prestasi :
 - a. Menjadi guru teladan/berprestasi
 - b. Menjadi guru inti atau instruktur peningkatan mutu guru, menjadi ketua musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) atau sejenisnya;
 - c. Berhasil memimpin suatu unit kerja atau pernah/sedang menjadi wakil kepala sekolah.
 - b. Melaksanakan dan menilai Seleksi Tahap II, berupa :
 - 1) Tes tertulis, mencakup :
 - a. Potensi akademik;

- b. Kepemimpinan yang meliputi integritas, kepribadian, perilaku dan hubungan sosial;
 - c. Kecerdasan emosi.
- 2) Wawancara;
 - 3) Paparan Makalah.
6. Memproses dan menilai hasil Tahap I dan Tahap II serta melaporkan hasil seleksi kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan.
 7. Melaksanakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode, meliputi aspek :
 - a. Kompetensi Paedagogik;
 - b. Kompetensi Profesional;
 - c. Kompetensi Social;
 - d. Manajerial;
 - e. Kewirausahaan;
 - f. Pencipta Iklim Kerja;
 - g. Pembinaan Tata Usaha

KEEMPAT : Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Tim dibantu oleh Kesektariat di bawah koordinasi Sekretaris Tim Seleksi dan Evaluasi Pengangkatan Kepala Sekolah yang mempunyai tugas :

1. Membantu Tim Seleksi dan Evaluasi Pengangkatan Kepala Sekolah menyusun rencana kegiatan dan evaluasi Pengangkatan Kepala Sekolah;
2. Membantu Tim Seleksi dan Evaluasi Pengangkatan Kepala Sekolah mempersiapkan pelaksanaan rapat yang berkaitan dengan seleksi dan evaluasi pengangkatan calon Kepala Sekolah;
3. Membantu Tim Seleksi dan Evaluasi Pengangkatan Kepala Sekolah mengumpulkan dan mengolah data calon Kepala Sekolah;
4. Membantu Tim Seleksi dan Evaluasi Pengangkatan Kepala Sekolah mempersiapkan pelaksanaan kegiatan seleksi calon Kepala Sekolah;
5. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan seleksi calon Kepala Sekolah;
6. Menyiapkan daftar hadir Panitia dan Tim Seleksi dan Evaluasi Pengangkatan Kepala Sekolah;
7. Menyiapkan tata tertib peserta seleksi calon Kepala Sekolah;
8. Menyiapkan dan mengirimkan surat panggilan kepada peserta seleksi calon Kepala Sekolah;
9. Menyusun/menyimpan/mendokumentasikan/mengarsipkan surat-surat yang berkaitan dengan Seleksi Calon Kepala Sekolah;
10. Membantu Tim Seleksi dan Evaluasi Pengangkatan Kepala Sekolah membuat laporan penyelenggaraan Seleksi Calon Kepala Sekolah.

KELIMA : Biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Agustus 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 420/Kep.675-Huk/2006
TANGGAL : 29 Agustus 2006

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SELEKSI DAN EVALUASI PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

- Pembina : Walikota Bandung.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Tim Operasional : 1. Kepala Sub Dinas Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Kepala Sub Dinas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Kepala Sub Dinas Pendidikan Umum dan Menengah pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Kepala Sub Dinas Pendidikan Umum dan Menengah pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan terkait;
6. Koordinator Pengawas Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar terkait;
7. Koordinator Pengawas Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas;
8. Koordinator Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan;
9. Ketua Dewan Pendidikan Kota Bandung;
10. Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Bandung;
11. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bandung;
- Kesekretariatan : 1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Tenaga Teknis pada Sub Dinas Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Kepala Seksi Tenaga Teknis pada Sub Dinas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Kepala Seksi Tenaga Teknis pada Sub Dinas Menengah Umum Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Seksi Tenaga Teknis pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Pendidikan Kota Bandung;

6. Kepala Sub Bagian Penyusunan Perencanaan Program Kepala Seksi Tenaga Teknis pada Sub Dinas Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA